

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Bentuk penyelesaian dari penyelesaian sengketa pada kasus ini yaitu dengan menempuh jalur litigasi atau jalur berperadilan di Pengadilan Negeri Sawahlunto, dimana sebelum menempuh jalur litigasi para pihak telah menempuh jalur mediasi di kantor wali nagari untuk mencari penyelesaian akan tetapi tidak mendapatkan hasil yang baik, disamping itu pihak penggugat juga sudah melakukan musyawarah dengan kaum tergugat tetapi tidak juga berhasil. Akhirnya kaum penggugat terpaksa menempuh jalur litigasi untuk mendapatkan hak mereka kembali.
2. Penyebab terjadinya sengketa ialah penulis melihat dari berbagai pandangan dari pihak yang terlibat dalam sengketa yakni penggugat dan tergugat dari perspektif penggugat tanah tersebut telah digadaikan oleh marjohanda yaitu orang yang sudah dipercayai untuk menggarap tanah tersebut dan dialah yang telah memberikan izin kepada para tergugat lainnya untuk mendirikan sebuah bangunan (rumah/kedai) diatas tanah milik afdhal rizky tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemilk tanah itu sendiri yaitu Afdhal Rizky. Dan dari situ lah timbul perselisihan antara Afdhal Rizky dengan Marjohanda dan tergugat lainnya. Sementara dari sisi tergugat berdasarkan kesakisan dari orang yang tau dengan si tergugat sebut saja namanya (Parlis) yang penulis jadikan landasan kenapa si tergugat berani menggadaikan tanah tersebut ke orang lain. Tergugat

tersebut memang sudah lama menggarap tanah tersebut, semenjak orang tua dari istri marjohanda yaitu midar masih hidup sudah menggarap tanah tersebut dari tahun 1986. Ditambah lagi saksi (Parlis) mengatakan pernah melihat sebuah surat-surat tentang walak yang isinya sebuah perjanjian pinjam meminjam antara Datuak Rajo Muhammad dengan orang tua Midar yaitu istri Marjohanda, yang dipinjamkan dalam surat tersebut adalah berupa ternak sapi, kerbau, dan uang.

Berdasarkan sumber lainnya yang penulis temukan terkait faktor-faktor yang menyebabkan jual beli tanah tanpa PPAT di kalangan masyarakat adalah kurangnya kesadaran hukum yang mereka miliki untuk memahami peraturan perundang-undangan tentang pertanahan dan tingginya rasa kepemilikan atas tanah oleh pihak yang menggadaikan tanah yang sudah berstatus hak milik orang lain, sehingga tidak menghiraukan resiko atau akibat hukum yang akan terjadi. Dari faktor tersebut adapun hal lain yang menyebabkan penjualan/penggadaian tanah tidak menggunakan akta PPAT adalah terkendala dengan biaya administrasi dalam pengurusan pendaftaran pemindahan hak atas tanah, kemudian jangka waktu dalam pengurusan pendaftaran tersebut yang cukup memakan waktu dikarenakan masyarakat yang akan melakukan pemindahan hak atas tanah wajib mengurus dokumen-dokumen yang diperlukan.

3. Pada proses penyelesaian kasus ini pihak penggugat dihadapi kesulitan dalam mendapatkan penyelesaian yaitu pada proses mediasi dan musyawarah dengan kaum tergugat. Dimana penggugat yaitu Afdhal Rizky dengan Alva Edison tidak mencapai kata sepakat pada musyawarah dengan tergugat, sehingga kasus

tersebut dibawa ke pengadilan untuk diselesaikan dengan jalur hukum. Dan pada saat berperadilan di Pengadilan Negeri Sawahlunto gugatan mereka di tolak karena alat bukti berupa sertifikat tanah atas nama Afdhal Rizky ini dianggap tidak cukup. Disamping itu Pengadilan Negeri Sawahlunto juga mempertimbangkan dari sisi perspektif saksi tergugat terkait objek sengketa yang dikuasai oleh Marjohanda, serta juga memperhatikan hukum adat minangkabau, yang menjadi landasan dalam penyelesaian sengketa antara pihak yang bersengketa.

## **B. SARAN**

Berdasarkan kesimpulan penelitian maka penulis dapat mengemukakan saran sebagai berikut :

1. Agar tidak terjadi sangketa dalam masyarakat maupun dalam keluarga, perlunya peran perangkat daerah setempat untuk memberikan penyuluhan terkait proses jual beli tanah yang baik, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memberikan penyuluhan hukum untuk meningkatkan kesadaran hukum dalam masyarakat terkait alat bukti kepemilikan tanah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pentingnya alat bukti kepemilikan yang sah atas tanah maka dengan itu kedudukan hukum dari suatu bidang tanah itu jelas.
2. Perlunya kesadaran masyarakat agar lebih teliti dalam melakukan transaksi jual beli tanah, dan pentingnya untuk mengetahui kedudukan dan kepemilikan dari tanah yang dibeli, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kedepannya.